

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki manfaat bagi berbagai kebutuhan manusia terutama kebutuhan yang bersifat mendasar atau primer seperti manfaat untuk pemukiman atau perumahan, pertanian, perekonomian, perkantoran, sosial dan budaya, bahkan termasuk pekuburan. Itulah sebabnya tanah itu merupakan kebutuhan manusia sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Setiap orang yang memiliki tanah baik secara pribadi, dalam ikatan keluarga, kelompok atau golongan, maupun dalam ikatan sebagai bangsa dan negara, selalu berupaya untuk memelihara dan mempertahankan tanah miliknya dari gangguan apapun.

Sehubungan dengan manfaat tanah bagi kebutuhan manusia, maka hukum diperlukan untuk mengatur cara memperoleh hak atas tanah, cara memanfaatkan tanah, dan memberikan perlindungan hukum bagi orang yang memiliki hak atas tanah bilamana orang lain melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak orang yang memiliki tanah itu.

Meskipun hukum itu telah mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah, namun masih sering terjadi sengketa atau perselisihan orang mengenai pemilikan dan/atau penguasaan tanah. Peristiwa mengenai sengketa atas tanah terjadi diberbagai tempat, baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan berbagai latar belakang timbulnya sengketa atas tanah itu. Berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa itu, antara lain, cara memperoleh hak atas tanah yang tidak jelas, cara penguasaan atas tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penempatan batas

tanah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sengketa atas tanah yang sering terjadi dan berkelanjutan dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat terutama masyarakat di desa. Biasanya sengketa atas tanah yang terjadi di desa, jika tidak segera diselesaikan akan bergeser menjadi pertikaian dan bentrokan fisik antar warga yang bersengketa. Masing-masing pihak yang bersengketa cenderung mempertahankan haknya dengan cara apapun dan tidak menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Akibatnya, bentrokan fisik terjadi antara pihak yang bersengketa. Tindakan main hakim sendiri selalu dilakukan oleh warga.

Terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagai akibat dari sengketa atas tanah yang sering terjadi dan berkelanjutan itu, memerlukan penanganan penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk menjaga dan memepertahankan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya melakukan tindakan penyelesaian sengketa antar warganya melalui proses musyawarah. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan sangat dibutuhkan untuk memahami pokok permasalahan, kondisi sosial budaya masyarakat, dan memberikan solusi yang tepat, sehingga pihak yang bersengketa merasa terayomi, tidak diskriminasi, dan merasa puas dengan keputusan penyelesaian sengketa yang diberikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan. Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan mampu berperan menyelesaikan sengketa atas tanah antar warganya maka sengketa itu berakhir pada tingkat desa/kelurahan dan pada akhirnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Jika

sengketa atas tanah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan maka penyelesaian sengketa itu diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan.

Penanganan penyelesaian sengketa tidak harus melalui pengadilan karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan bukan satu-satunya cara yang dapat menyelesaikan sengketa dengan baik. Kenyataan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan menghabiskan waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar, dan terkadang menyisakan konflik internal pribadi pihak yang bersengketa, ketika pelaksanaan putusan pengadilan menggunakan upaya paksa seperti eksekusi pengosongan lokasi atau tanah yang disengketakan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering menjadi pilihan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cepat, hemat biaya, dan mudah memberikan solusi yang menguntungkan pihak yang bersengketa secara seimbang, dan menciptakan suasana kedamaian dan ketenteraman dalam suasana kekeluargaan bagi pihak yang bersengketa. Kenyataan juga menunjukkan bahwa sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat yang bersengketa terutama masyarakat desa, memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pemerintah desa/kelurahan, dan pemerintah Kecamatan. Demi untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk memberikan pengayoman kepada warga masyarakat, maka Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Kecamatan senantiasa melayani permintaan penyelesaian sengketa atas tanah yang diajukan oleh warga masyarakatnya.

Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja mencakup desa/kelurahan, memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan dalam wilayah kerjanya itu. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dimaksud itu

merupakan bagian dari ketenteraman dan ketertiban umum yang ditugaskan kepada Camat untuk dikoordinasikan dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pada Kepolisian Sektor (POLSEK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang berkedudukan di Kecamatan. Berdasarkan kewenangan, tugas, tanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut, Pemerintah Kecamatan turut bertanggung jawab menyelesaikan sengketa warga atas tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, dan selanjutnya melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut.

Sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Kecamatan mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pendataan dan Statistik. Seksi yang membidangi dan menangani penyelesaian sengketa atas tanah antar warga masyarakat adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sengketa atas tanah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa/Kelurahan, diserahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan kepada Camat melalui Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Camat yang memimpin musyawarah penyelesaian sengketa atas tanah dan didampingi oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal Camat berhalangan, maka Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang bertindak dan mewakili Camat memimpin musyawarah penyelesaian sengketa atas tanah tersebut.

Penegasan tugas Camat sebagai pimpinan Pemerintahan Kecamatan yang mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Adanya tugas Camat tersebut yang menjadi dasar Pemerintah Kecamatan untuk bertindak menyelesaikan sengketa atas tanah antara warga masyarakat di desa/kelurahan. Akan tetapi, dari segi hukum dasar ini masih belum konkrit sehingga diperlukan penelitian dasar-dasar pertimbangan lain yang dapat dijadikan alasan pembenar sehingga Pemerintah Kecamatan dibolehkan menurut hukum menyelesaikan sengketa tanah yang dimaksud. Demikian juga halnya dari segi tata cara penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, belum didasarkan pada hukum acara yang konkrit. Kalau penyelesaian sengketa di pengadilan tentunya menggunakan hukum acara, misalnya hukum acara perdata, dan hukum acara pidana. Penyelesaian sengketa tanah antar warga di Kecamatan tidak menggunakan hukum acara seperti penyelesaian sengketa di pengadilan. Praktek penyelesaian sengketa atas tanah oleh Pemerintah Kecamatan hanya menggunakan acara musyawarah seperti musyawarah lainnya yang dilakukan dalam bentuk dialog atau tanya jawab, pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa dan selanjutnya mengambil keputusan. Proses pemeriksaan sengketa seperti ini sering kali menimbulkan permasalahan, antara lain, salah satu pihak memaksakan kehendaknya dan apabila tidak diterima maka pihak itu keluar meninggalkan ruangan musyawarah. Akibatnya, musyawarah itu hanya sia-sia tidak menghasilkan suatu solusi penyelesaian sengketa atas tanah. Keadaan seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, dan oleh karena itu diperlukan suatu peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa atas tanah bagi Pemerintah Kecamatan agar proses penyelesaian sengketa itu teratur dan tertib, lancar, dan dapat memberikan solusi penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan realitas penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, maka penulis merasa perlu mengemukakan gagasan pemikiran melalui penelitian dan penulisan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Oleh Pemerintah Kecamatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah adalah :

1. Apa dasar pembenaran menurut hukum terhadap penyelesaian sengketa atas tanah oleh Pemerintah Kecamatan ?
2. Bagaimana bentuk dan tata acara penyelesaian sengketa atas tanah oleh Pemerintah Kecamatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pembenaran menurut hukum terhadap penyelesaian sengketa atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa atas tanah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kecamatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai bahan masukan untuk mengatur secara teknis dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang kewenangan kecamatan dalam menyelesaikan sengketa atas tanah di luar proses peradilan negara.

2. Bagi Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, sebagai masukan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa atas tanah di wilayah kerja pemerintah kecamatan.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso dan instansi pemerintah atau swasta yang akan melakukan penelitian tentang hal ini, dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang penyelesaian sengketa atas tanah oleh Pemerintah Kecamatan.
4. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, hukum tata negara, hukum pemerintahan daerah, dan secara khusus tentang pengetahuan di bidang pengaturan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa atas tanah.

